

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah bagi Kotapraja Jakarta Raya
berlaku ketentuan jumlah minimum dan maximum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat
(1) sub a Undang-undang tersebut;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) sub a Undangundang No. 1 tahun 1957, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya yang dipilih menurut Undang-undang No. 19 tahun 1956 ditentukan sebanyak 30 orang;
- c. bahwa berhubung dengan kedudukan khusus Kotapraja Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara, maka diperlukan suatu dewan perwakilan yang cukup banyak anggotanya untuk dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya;
- d. bahwa berhubung dengan yang tersebut dalam sub C jumlah 30 anggota bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya tidak dipandang cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta Raya;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu menambah Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 sedemikian rupa, sehingga memberikan dasar hukum bagi ketentuan jumlah minimum dan maximum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kotapraja Jakarta Raya;



- 2 -

f. bahwa karena keadaan yang mendesak, tambahan tersebut sub e perlu segera dilaksanakan;

Mengingat : a. pasal-pasal 96, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Undang-undang No.1 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.6);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 3 Mei 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAPRAJA JAKARTA RAYA; SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Menentukan, bahwa Pasal 7 ayat (1) sub a Undang-undang No. 1 tahun 1957 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"a. bagi daerah-daerah tingkat I tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 75; bagi Kotapraja Jakarta Raya tiap-tiap 45.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil dengan minimum 30 dan maximum 50;".

Pasal 2

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI, ttd SANUSI HARDJADINATA.

Diundangkan
pada tanggal 11 Mei 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 50 TAHUN 1957



PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

UMUM

Berhubung dengan pasal 2 ayat (1) sub a. Undang-undang No.1 tahun 1957, jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya ditetapkan berdasarkan pasal 7 ayat (1) sub a. Undang-undang tersebut.

Atas dasar tiap-tiap 200.000 orang penduduk mempunyai seorang wakil, maka Kotapraja Jakarta Raya dengan jumlah penduduk 1.600.000 orang, mestinya akan hanya mempunyai 8 orang wakil saja, tetapi karena minimum ditetapkan 30 orang wakil, maka dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Januari 1957 No. BPU 1/2/7 jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya ditetapkan 30 orang. Jumlah inipun dianggap masih tidak cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kotapraja Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara.

Dalam hubungan ini layak mendapat perhatian pula putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perhatian Kotapraja Jakarta Raya tertanggal 12 Maret 1957 No. B 7/D.P.R.D.P./57 tentang usul penambahan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya.

Maka dianggap lebih sesuai, apabila tiap-tiap 45.000 orang penduduk dalam Kotapraya Jakarta Raya mempunyai seorang wakil.

Untuk memberikan dasar hukum untuk itu, perlu pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1957 ditambah.

Karena keadaan yang mendesak, berhubung sudah lanjutnya tingkat pelaksanaan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya, maka perubahan dan tambahan tersebut harus dilaksanakan dengan segera.

PENJELASAN...



- 2 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Jumlah minimum dan maksimum itu dianggap sesuai dengan kedudukan Kotapraja Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dan keperluan masyarakatnya.

Pasal 2.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1274